



P U T U S A N

NOMOR 39 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ILHAM alias AWANG ;
Tempat lahir : Paya Prupuk ;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/12 Oktober 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun V Kenanga, Desa Paya Prupuk,
Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten
Langkat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015 ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1/2016/S.1.TAH/PP/2016/MA tanggal 05 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2015 ;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2/2016/S.1.TAH/PP/2016/MA tanggal 05 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Februari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ILHAM alias AWANG, pada hari Senin tanggal 22 September 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Mesjid Azizi Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun 2011, H. KAMALUDDIN MAKSUM membeli lahan tanah milik ahli waris BAHU'UDIN (salah satunya adalah KHAIRANI) di Kelurahan Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat sebanyak 5 (lima) bidang lebih kurang sebesar 6 hektar, kemudian pada tanggal 17 September 2014 H. KAMALUDDIN MAKSUM bermohon kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Langkat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas lahan tanah tersebut dengan Nomor Berkas 10363/2014, 10362/2014, namun pada tanggal 09 Oktober 2014 pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat mengeluarkan surat Nomor 1394-200/X/2014 tentang Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik H. Kamaluddin Maksu tidak dapat diproses dikarenakan adanya surat keberatan/sanggahan Terdakwa tanggal 22 September 2014 yang diajukan oleh Terdakwa, dimana pada intinya surat sanggahan tersebut menyatakan bahwa Terdakwalah yang menguasai lahan di Kelurahan Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat tersebut berdasarkan dengan adanya Surat Penyerahan Tanah dari BAHU'UDIN kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh EFFENDI dan SANUSI pada tanggal 23 Mei 1977, dimana isi Surat Penyerahan Tanah tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Penyerahan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh BAHU'UDIN pada tanggal 23 Mei 1977 yang menyatakan bahwa tanah sebanyak lebih kurang 6 hektar dan berada pada 5 tempat berbeda yang dikuasai BAHU'UDIN sejak tahun 1946 terletak di Lorong Paya Palas, Kampung Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura diserahkan kepada Terdakwa ILHAM

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 39 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AWANG dan apabila nantinya tanah tersebut diusahai dan dirawat dengan baik, maka BAHU'UDIN tidak keberatan jika tanah tersebut nantinya diurusnya menjadi milik Terdakwa ;

Bahwa Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh BAHU'UDIN dan Terdakwa dan disaksikan oleh EFFENDI dan SANUSI tersebut bukanlah surat yang dibuat oleh BAHU'UDIN karena tanda tangan BAHU'UDIN yang ada di dalam Surat Penyerahan Tanah tersebut adalah tanda tangan yang palsu dan berbeda dengan tanda tangan BAHU'UDIN yang asli, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Krimanistik Nomor Laboratorium 1051/DTF/2015 tanggal 24 Februari 2015 mempunyai kesimpulan ditemukannya ketidakwajaran dokumen yaitu telah terjadi perubahan warna yang tidak merata adanya Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design yang berbeda dengan tanda tangan asli almarhum BAHU'UDIN alias BURHANUDDIN yang di dapat dari beberapa dokumen milik BAHU'UDIN alias BURHANUDDIN. Yang artinya tanda tangan di surat penyerahan tersebut bukan tanda tangan asli dari BAHU'UDIN, karena tidak identik dengan tanda tangan asli BAHU'UDIN ;

Bahwa Terdakwa membuat surat penyerahan tanah tersebut, dengan tujuan untuk menguasai lahan milik ahli waris almarhum BAHU'UDIN tersebut sedangkan Terdakwa bukanlah ahli waris BAHU'UDIN, yang mana Terdakwa tidak pernah tinggal di Tanjung Pura pada tanggal 23 Mei 1977 berdasarkan tanggal surat penyerahan tanah tersebut, sehingga mengakibatkan proses jual beli antara KAIRANI sebagai ahli waris BAHU'UDDIN dengan H. KAMALUDDIN MAKSUM terhambat karena H. KAMALUDDIN MAKSUM tidak dapat membuat sertifikat tanah di Kelurahan Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat yang telah dibelinya tersebut, sehingga baik KHAIRANI maupun H. KAMALUDDIN MAKSUM merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, selanjutnya KHAIRANI melaporkan Terdakwa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ILHAM alias AWANG, pada hari Senin tanggal 22 September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Mesjid Azizi Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 39 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun 2011, H. KAMALUDDIN MAKSUM membeli lahan tanah milik ahli waris BAHU'UDIN (salah satunya adalah KHAIRANI) di Kelurahan Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat sebanyak 5 (lima) bidang lebih kurang sebesar 6 hektar, kemudian pada tanggal 17 September 2014 H. KAMALUDDIN MAKSUM memohon kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Langkat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas lahan tanah tersebut dengan Nomor Berkas 10363/2014, 10362/2014, namun pada tanggal 09 Oktober 2014 pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat mengeluarkan Surat Nomor 1394-200/X/2014 tentang Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik H. Kamaluddin Maksu tidak dapat diproses dikarenakan adanya surat keberatan/sanggahan Terdakwa tanggal 22 September 2014 yang diajukan oleh Terdakwa, dimana pada intinya surat sanggahan tersebut menyatakan bahwa Terdakwalah yang menguasai lahan di Kelurahan Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat terbut berdasarkan dengan adanya surat penyerahan tanah dari BAHU'UDIN kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh EFFENDI dan SANUSI pada tanggal 23 Mei 1977, dimana isi Surat Penyerahan Tanah tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Penyerahan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh BAHU'UDIN pada tanggal 23 Mei 1977 yang menyatakan bahwa tanah sebanyak lebih kurang 6 hektar dan berada pada 5 tempat berbeda yang dikuasai BAHU'UDIN sejak tahun 1946 terletak di Lorong Paya Palas, Kampung Paya Perupuk, KecamatanTanjung Pura diserahkan kepada Terdakwa ILHAM alias AWANG dan apabila nantinya tanah tersebut diusahai dan dirawat dengan baik, maka BAHU'UDIN tidak keberatan jika tanah tersebut nantinya diurusnya menjadi milik Terdakwa ;

Bahwa Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh BAHU'UDIN dan Terdakwa dan disaksikan oleh EFFENDI dan SANUSI tersebut bukanlah surat yang dibuat oleh BAHU'UDDIN karena tanda tangan BAHU'UDDIN yang ada di dalam Surat Penyerahan Tanah tersebut adalah tanda tangan yang palsu dan berbeda dengan tanda tangan BAHU'UDIN yang asli, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Krimanilistik Nomor Laboratirum 1051/DTF/2015 tanggal 24 Februari 2015 mempunyai kesimpulan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 39 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya ketidakwajaran dokumen yaitu telah terjadi perubahan warna yang tidak merata adanya Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design yang berbeda dengan tanda tangan asli almarhum BAHU'UDIN alias BURHANUDDIN yang di dapat dari beberapa dokumen milik BAHU'UDIN alias BURHANUDDIN. Yang artinya tanda tangan di surat penyerahan tersebut bukan tanda tangan asli dari BAHU'UDIN, karena tidak identik dengan tanda tangan asli BAHU'UDIN ;

Bahwa Terdakwa membuat Surat Penyerahan Tanah tersebut, dengan tujuan untuk menguasai lahan milik ahli waris almarhum BAHU'UDIN tersebut sedangkan Terdakwa bukanlah ahli waris BAHU'UDIN, yang mana Terdakwa tidak pernah tinggal di Tanjung Pura pada tanggal 23 Mei 1977 berdasarkan tanggal Surat Penyerahan Tanah tersebut, sehingga mengakibatkan proses jual beli antara KAIRANI sebagai ahli waris BAHU'UDIN dengan H. KAMALUDDIN MAKSUM terhambat karena H.KAMALUDDIN MAKSUM tidak dapat membuat sertifikat tanah di Kelurahan Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat yang telah dibelinya tersebut, sehingga baik KHAIRANI maupun H. KAMALUDDIN MAKSUM merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, selanjutnya KHAIRANI melaporkan Terdakwa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 01 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM alias AWANG bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM alias AWANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Tanah dari BAHU'UDIN kepada ILHAM alias AWANG tanggal 23 Mei 1977 ;
 - 2 (dua) lembar asli surat keberatan/sanggahan ILHAM alias AWANG tanggal 22 September 2014 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 39 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hak Waris/Hak Milik tanggal 21 Maret 1977 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Akte Kelahiran ;
- 1 (satu) lembar asli kertas tulis yang terdapat tanda tangan tahun 1975 ;
- 1 (satu) lembar eksemplar asli buku yang di dalamnya bertuliskan arab yang disampulnya terdapat tanda tangan tahun 1974 ;
- 1 (satu) lembar eksemplar asli buku yang di dalamnya bertuliskan arab yang disampul dan di dalamnya terdapat tanda tangan tahun 1974 ;

Dikembalikan kepada KAIRANI ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 375/Pid.B/2015/-PN.Stb. tanggal 10 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ilham alias Awang tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Tanah dari BAH'UDIN kepada ILHAM alias AWANG tanggal 23 Mei 1977 ;
 - 2 (dua) lembar asli surat keberatan/sanggahan ILHAM alias AWANG tanggal 22 September 2014 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hak Waris/Hak Milik tanggal 21 Maret 1977 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Akte Kelahiran ;
- 1 (satu) lembar asli kertas tulis yang terdapat tanda tangan tahun 1975 ;
- 1 (satu) lembar eksemplar asli buku yang di dalamnya bertuliskan arab yang disampulnya terdapat tanda tangan tahun 1974 ;
- 1 (satu) lembar eksemplar asli buku yang di dalamnya bertuliskan arab yang disampul dan didalamnya terdapat tanda tangan tahun 1974 ;

Dikembalikan kepada KAIRANI ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 39 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 627/PID/2015/-PT-MDN. tanggal 20 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/-Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 375/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 10 September 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 17/AKTA.PID/KS/2015/PNP-STB. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2015, memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 22 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 22 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan kalau Terdakwa divonis bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan". Meskipun tanda tangan almarhum Bahauddin dalam surat tersebut non identik menurut hasil Laboratorium kriminalistik Nomor Laboratorium 1051/DTF/2015/ tanggal 24 Februari 2015. Akan tetapi hingga saat ini siapa yang memalsukan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 23 Mei 1977 belum diketahui sehingga belum ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1977 adalah palsu. Maka secara yuridis Terdakwa belum dapat divonis menggunakan surat palsu ;
2. Bahwa Drs. F.A. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan, halaman 34 hurup b menyatakan bahwa dalam unsur kedua ini yang harus dibuktikan adalah adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia gunakan itu merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu. Dan R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal halaman 169 menyatakan bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Sedangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi SANUSI dan saksi EFENDI menerangkan bahwa yang menandatangani surat tersebut kepada saksi SANUSI dan EFENDI adalah Bahauddin sendiri, dan yang menyediakan pulpennya adalah Bahauddin, dan ketika saksi SANUSI dan saksi EFENDI menandatangani surat tersebut almarhum Bahauddin telah menandatangani terlebih dahulu. Demikian juga dengan keterangan Terdakwa, ketika Terdakwa menandatangani surat tersebut saksi SANUSI, saksi EFENDI dan BAHAUDDIN telah menandatangani surat tersebut. Maka berdasarkan keterangan kedua orang saksi dan Terdakwa tersebut, Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1977 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Bahwa dalam beberapa putusan perkara perdata, meskipun hasil Laboratorium Kriminalistik Non Identik akan tetapi tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan jika belum ada putusan Pengadilan tentang perkara pidananya yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa surat tersebut palsu, seperti putusan Pengadilan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 39 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bekasi tanggal 13 Desember 2001 Nomor 54/PDT.G/2001/PB.BKS. yang menyatakan bahwa dalil bantahan Tergugat II yang menyatakan tanda tangan pejabat Badan Pertanahan Nasional (d/h Agraria) atas nama Ir. S.M. Uno yang ada pada Sertifikat Hak Milik Nomor 855/1985 dan Sertifikat Nomor 853/1985 dinyatakan non identik/palsu yang dipalsukan oleh H. Ading Adiwisatra dan Iman Sefei. Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan palsu tersebut atau sertifikat dinyatakan telah dipalsukan oleh pelaku, apabila perbuatan pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam peradilan pidana, sedangkan dalam perkara dimaksud belumlah ada putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga kedua sertifikat tersebut belumlah dapat dikatakan sebagai cacat hukum". Putusan tersebut telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 April 2002 Nomor 131/PDT/2002/PDT.BDG. dan telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Juni 2006 Nomor 521 K/PDT/2003 ;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbang antara tanda tangan dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1977 yang bertulisan arab sedangkan tandatangan pembandingnya bertulis latin, sehingga kedua tanda tangan tersebut berbeda bukan palsu, sebab palsu menurut Prof. Dr. jur. Andi Hamzah dalam bukunya Terminologi Hukum Pidana pada halaman 112 adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya. Oleh karena tidak ada persamaannya, maka tanda tangan yang diduga palsu tersebut bukan tiruan dari tandatangan almarhum Bahaudin, melainkan adalah tanda tangan almarhum Bahaudin yang asli sebagaimana yang diterangkan saksi Sanusi dan saksi Efendi serta Terdakwa dalam bentuk tulisan arab ;
5. Bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada paragraf II halaman 27 yang menyatakan "bahwa selain itu Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1977 yang dipergunakan Terdakwa sebagai alas hak, tidak sesuai dengan alas hak kepemilikan Bahauddin, karena sesuai dengan barang bukti berupa Surat Kepemilikan Tanah Bahauddin yaitu berupa SURAT KETERANGAN HAK WARIS/HAK MILIK tanggal 21 Maret 1977 yang menerangkan tanah yang terletak di Paya Palas Kampung Paya Parupuk Kecamatan Tanjung Pura adalah dahulu pemberian dari Sech Muhammad Thaib diserahkan kepada H.M. Yusuf

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 39 K/PID/2016



yaitu ayah Bahauddin. Sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah garapan dan Bahauddin menyerahkan garapan tersebut kepada Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut juga Majelis Hakim menilai Terdakwa telah salah dalam menentukan alas hak Bahauddin atas kepemilikan tanah yang terletak di Paya Palas Kampung Paya Parupuk Kecamatan Tanjung Pura” adalah keliru karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tidak jeli melihat bukti SURAT KETERANGAN HAK WARIS/HAK MILIK tanggal 21 Maret 1977 dan bukti SURAT PENYERAHAN TANAH tanggal 23 Mei 1977 tidak sama sehingga salah dalam pertimbangan hukumnya sebab tanah yang dimaksud dalam SURAT KETERANGAN HAK WARIS/HAK MILIK tanggal 21 Maret 1977 tidak sama dengan tanah yang dimaksud dalam SURAT PENYERAHAN TANAH tanggal 23 Mei 1977 sebab :

a. Asal usul tanah sebagaimana dimaksud dalam SURAT KETERANGAN HAK WARIS/HAK MILIK tanggal 21 Maret 1977 adalah benar pemberian dari Sech Muhammad Thaib kepada H.M. Yusuf yaitu ayah Bahauddin sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut, yang luasnya $100 \text{ M} \times 52 \text{ M} = 5.200 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Taharuddin Raja Melayu ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Taharuddin Raja Melayu ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kolok/Yahya ;
- Sebelah selatan berbatas dengan Pasar Paya Palsa (Pasar Lama) ;

b. Sedangkan tanah yang dimaksud dalam SURAT PENYERAHAN TANAH tanggal 23 Mei 1977, meskipun sama-sama terletak di Paya Palas Kampung Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura tidak sama dengan yang dimaksud dalam SURAT KETERANGAN HAK WARIS/HAK MILIK tanggal 21 Maret 1977 sebab yang dimaksud dalam SURAT PENYERAHAN TANAH tanggal 23 Mei 1977 adalah tanah garapan seluas ± 6 (enam) Ha yang terdiri dari 5 petak dengan ukuran dan batas-bata sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tahir 150 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Muin 150 M ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah 88 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tali air 82 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tahir 222 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kolok 190 M ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah 115 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah 116 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Idrus 195 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Cik Acum 185 M ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tali air 43 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Paya Palas 40 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Uden Cabe 60 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tali air 60 M ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Paya Palas 64 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kolok 64 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tahir 120 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ali 150 M ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dolah 35 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Raya Palas... 131 M ;

6. Bahwa tanah yang dijual saksi Kairani kepada saksi H. Kamaluddin Maksum adalah sebagaimana dimaksud dalam SURAT KETERANGAN HAK WARIS/HAK MILIK tanggal 21 Maret 1977. Sedangkan tanah yang dimohonkan saksi H. Kamaluddin Maksum pensertifikatannya ke BPN Kabupaten Langkat sepengetahuan Terdakwa adalah tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1977 yang dibeli saksi H. Kamaluddin Maksum dari Muharami Melayu dan Masud alias Dimas berdasarkan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tanggal 01 Mei 2011 sebagaimana diterangkan saksi H. Kamaludin Maksum dalam perkara Tipiring Nomor 04/Daf.Pid.C/TPR/2014/PN.Stb. atas nama Terdakwa ILHAM alias AWANG seluas 4 ha yang terbagi dalam 5 (lima) blok. Untuk itu Pengadilan Negeri Stabat dalam putusannya tanggal 14 Februari 2014 Nomor 04/Daf.Pid.C/TPR/2014/PN-Stb. yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ilham alias Awang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penyidik ;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 39 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh sebab itulah, Terdakwa mempergunakan Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1977 tersebut ke BPN Langkat untuk mengganjal permohonan saksi H. Kamaluddin Maksom tersebut sebab Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tipiring tersebut dalam pertimbangan hukumnya atas unsur Ketiga yaitu tanpa ijin yang berhak atau Kuasanya menyatakan bahwa karena masih ada sengketa mengenai kepemilikan hak atas tanah antara saksi korban dengan Terdakwa dan Hakim menilai belum dapat menentukan siapa yang berhak atas tanah yang disengketakan tersebut dan Hakim berpendapat perlu diselesaikan melalui gugatan perdata. Sedangkan saksi Kairani pada saat itu menjadi saksi akan tetapi tidak keberatan ketika saksi Kamaluddin Maksom menyatakan kalau tanah tersebut dibelinya dari Muharami Melayu dan Masud alias Dimas seluas 4 ha terbagi dalam 5 (lima) petak ;
8. Bahwa terhadap tanah garapan sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1977 almarhum Bahauddin belum mempunyai Surat Kepemilikan. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa pertimbangan hukum tersebut telah keliru. Oleh sebab itu, keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah garapan Bahauddin yang digarapnya sejak tahun 1946. Oleh karena kesehatannya terganggu sehingga tidak mampu lagi untuk meneruskan penggarapan tanah tersebut. Maka dilanjutkan Terdakwa berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1977. Dan itu terbukti dari bukti-bukti surat yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, tidak ada bukti surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Bahauddin ;
9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan keberatan Terdakwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada halaman 26 s/d 27 paragraf VIII yang menyatakan "Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan saksi Efendi dan saksi Sanusi khusus tentang penyerahan tanah tanggal 23 Mei 1977 Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Efendi serta saksi Sanusi tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena secara logika hukum Majelis Hakim menganggap suatu Surat Penyerahan Tanah dari Bahaudin kepada Terdakwa seharusnya diketahui oleh anak-anak dan keluarga Bahaudin Namun saksi-saksi yang menandatangani surat tersebut tidak mempunyai hubungan dengan Bahaudin, selain itu pula tidak ada satupun keterangan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 39 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menerangkan alasan yang dapat diterima logika hukum Bahaudin menyerahkan atau menghibahkan seluruh tanahnya kepada Terdakwa padahal Bahaudin memiliki istri dan anak-anak sehingga Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1997 tersebut menurut Majelis Hakim sengaja dipergunakan saat mengetahui H. Kamaludin Maksum akan mengurus sertifikat atas bidang tanah yang dimaksud tersebut” adalah keliru sebab tanah tersebut adalah tanah garapan, maka hingga Bahaudin meninggal dunia, tanah tersebut belum bersurat atau dengan kata lain belum ada selebar surat pun yang membuktikan kalau tanah tersebut milik almarhum Bahaudin. Oleh karena tanah tersebut adalah tanah garapan, maka almarhum Bahaudin adalah PENGGARAP. Sedangkan PENGGARAP menurut Pasal 8 ayat (4) PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, adalah petani yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya dengan memikul seluruh atau sebagian dari resiko produksi ;

10. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1977 adalah tanah garapan almarhum Bahaudin yang digarapnya sejak tahun 1946 dan sejak usia 10 (sepuluh) tahun Terdakwa sudah membantu Bahaudin untuk menggarap tanah tersebut. Dan sejak tahun 1976 Bahaudin mulai sakit-sakitan sehingga tidak sanggup lagi menggarap tanah tersebut. Sedangkan anak-anaknya tidak ada yang bisa meneruskan penggarapan tersebut, apa lagi sebagian besar masih ditumbuhi kayu-kayu besar. Maka ditunjuknyalah Terdakwa untuk melanjutkan penggarapan tanah tersebut hingga saat ini. Maka dalam surat penyerahan tanah tersebut dipersyaratkan kalau Terdakwa mengusahai dan merawatnya dengan baik maka Bahaudin tidak keberatan kalau tanah tersebut diurus menjadi milik Terdakwa. Berarti kalau Terdakwa tidak merawat dan mengusahainya dengan baik maka tanah tersebut tidak menjadi nama Terdakwa ;
11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keberatan Terdakwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang menyatakan bahwa Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Efendi serta saksi Sanusi tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena secara logika hukum Majelis Hakim menganggap suatu Surat Penyerahan Tanah dari Bahaudin kepada Terdakwa seharusnya diketahui oleh anak-anak dan keluarga

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 39 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahaudin adalah keliru sebab selaku saksi, saksi Sanusi dan saksi Efendi menerangkan apa yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan yang ia alami sendiri sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 27 KUHAP. Untuk menerangkan yang mereka lihat, yang mereka dengar dan alami tersebut, mereka telah bersumpah terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3). Maka keterangan saksi yang dipakai sebagai alat bukti adalah apa yang ia terangkan di persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Demikian juga dengan keterangan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Maka pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa keterangan saksi Sanusi dan saksi Efendi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 160 ayat *juncto* Pasal 185 ayat (1) kecuali pendapat Majelis Hakim tersebut didukung oleh 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP ;

12. Bahwa saksi Efendi dan saksi Sanusi benar tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bahaudin. Makanya dijadikan saksi dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Mei 1977 tersebut agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan komplik interest ;
13. Bahwa saksi korban Kairani menerangkan bahwa dalam pemalsuan tersebut tidak ada kerugian materiil. Yang ada adalah kerugian moril dimana nama baik orang tua saksi menjadi tercemar. Sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ada bukti yang membuktikan kalau nama baik orang tua saksi korban tercemar. Maka kerugian moril tersebut tidak terbukti. Maka pemalsuan tersebut tidak ada menimbulkan baik kerugian materiil maupun moril. Oleh karena kerugian materiil maupun kerugian moril tidak ada maka unsur ketiga ini tidak terpenuhi. Sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 375/Pid.B/2015/PN-STB. tanggal 10 November 2015 yang tidak ada menyebutkan bahwa akibat penggunaan surat palsu tersebut telah menimbulkan kerugian materiil atau kerugian moril bagi saksi korban Kairani ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* telah cukup mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa ;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 1051/DTF/2015 tanggal 24 Februari 2015, dalam Surat Penyerahan Tanah dari Baha'uddin kepada Terdakwa terdapat tanda tangan karangan berbeda dengan tanda tangan asli Baha'uddin yang artinya bahwa tanda tangan di Surat Penyerahan tersebut bukan tanda tangan asli dari Baha'uddin karena tidak identik dengan tanda tangan asli Baha'uddin ;

Bahwa Surat Penyerahan Tanah tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk mengajukan sanggahan ke Badan Pertanahan Nasional atas pemohon Sertifikat Hak Milik oleh H. Kamaluddin Maksum ;

Bahwa terhambatnya H. Kamaluddin untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional mengakibatkan kerugian bagi H. Kamaluddin Maksum dengan adanya Surat Penyerahan Tanah yang palsu yang dipergunakan Terdakwa untuk mengajukan sanggahan ke Badan Pertanahan Nasional ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka kepada Pemohon kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 39 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ILHAM alias AWANG tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum. dan Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H.,M.Hum.

ttd./

DR. H. MARGONO, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN,
S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP.196006131985031002